



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **isbat nikah dan cerai gugat** antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Cot Bada Tunong, 22 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERAH, BLANG SENTANG, BUKIT, KAB. BENER MERIAH, ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **FAKHRUDDIN.SH & BUDIMAN.SH** adalah advokat & Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum FAKHRUDDIN.SH & REKAN yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, Provinsi xxxx, Indonesia., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 November 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 83/SK/11/2020/MS.Str tanggal 05 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 11 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, Kab. Bener Meriah, xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 di Desa Cot Bada Tunong Kec. Peusangan Kab. Bireuen dengan wali nikah orang tua Penggugat bernama Ibrahim Hamid, dengan mas kawin berupa 60 gram emas, dengan disaksikan secara langsung oleh saudara dan keluarga Penggugat dan serta dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Bokhari Ahmad dan M. Amin.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat **tidak ada** hubungan keluarga dan tidak sesuai serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat maupun Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian serta kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kelurahan Mengarai Kec. Alam Kota Jambi Provinsi Jambi selama  $\pm$  1 tahun kemudian pindah ke Kali Bata City Tower Viola Rawajati Jakarta Selatan selama  $\pm$  1 tahun, baru kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Dusun Jongkok Barat Kampung xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah Provinsi xxxx sambil membuka usaha Grosir sembako;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. anak, laki-laki (5 tahun) 2. Anak, laki-laki (2 tahun) dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa pada 2016 semasa tinggal di jakarta Selatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah mulai melakukan perselingkuhan serta tidak ada kejujuran Tergugat soal keuangan rumah tangga namun didamaikan oleh pihak keluarga hingga kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa pada awal 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur soal keuangan rumah tangga dah bahkan telah menipu orang tua Penggugat dengan meminjam penambahan modal usaha toko sebesar  $\pm$  Rp.350.000.000,- akan tetapi uang pinjaman modal tersebut tidak Tergugat gunakan untuk pengembangan usaha melainkan habis begitu saja;
10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan April tahun 2017, yang awalnya tempat tinggal Penggugat didatangi oleh pihak PT.Ever Truk ABC (distributor barang) untuk menagih pembayaran belanja barang toko grosir yang ternyata tidak disetor/ bayar oleh Tergugat secara berturut-turut sehingga pihak PT.Ever Truk ABC merasa tertipu oleh Tergugat sehingga barang-barang usaha grosir milik Penggugat dan Tergugat ditarik oleh pihak PT. Ever Truk ABC.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan usaha lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah resmi pisah rumah, namun karena Penggugat sedang mengandung/ hamil masih terjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi pasca Penggugat melahirkan anak kedua pada tahun 2018 kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi berpisah selama 2 (tahun) tahun berturut-turut lamanya yang saat ini Penggugat tinggal sementara waktu di rumah orang tua Penggugat di kampung Cot Bada Kec.Peusangan Kab.Bireun sedangkan Tergugat tinggal di rumah toko yang ada di Kampung xxxxx xxxxxxxx Kec. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
12. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan menjalani rumah tangga dan tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
13. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014 di Desa Cot Bada Tunong Kecamatan Peusangan Kabupaten Biruen Provinsi xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi surat pernyataan talak atas nama Tergugat kepada Penggugat, diberi kode (Bukti P.2);

*Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Husnawati istri pertama Tergugat, diberi kode (Bukti P.4);

Surat-surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya dan sesuai untuk P.1 sedangkan P.2 dan P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

## 2. Bukti Saksi.

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, bernama:

1. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah aparat desa tempat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat berstatus Duda namun saksi tidak tahu duda mati atau duda cerai sedangkan Penggugat gadis;
- Bahwa seingat saksi yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat ayah kandung Penggugat yang diwakilahkan kepada Tgk Abati (pimpinan dayah di Birueun);
- Bahwa yang menjadi saksi waktu Penggugat menikah dengan Tergugat adalah saksi sendiri dan Tgk Husaini dihadiri keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menikah di KUA karena Tergugat tidak membawa rekom untuk menikah dari KUA tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Jambi dan Jakarta lalu pindah ke Bener Meriah;

2. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah aparat desa tempat Penggugat dan Tergugat menikah selaku imam kampung;
  - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda namun saksi tidak tahu duda mati atau duda cerai sedangkan Penggugat gadis;
  - Bahwa seingat saksi yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat ayah kandung Penggugat yang diwakilahkan kepada Tgk Abati (pimpinan dayah di Birueun);
  - Bahwa yang menjadi saksi waktu Penggugat menikah dengan Tergugat adalah saksi sendiri dan bapak Bukari dihadiri keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan telah diserahkan mahar berupa 20 gram emas kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menikah di KUA karena Tergugat tidak membawa rekom untuk menikah dari KUA tempat tinggal Tergugat;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Jambi dan Jakarta lalu pindah ke Bener Meriah;
3. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat mengenal Tergugat selaku suami Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat berstatus Duda mati hal tersebut disampaikan oleh Tergugat waktu saksi bertanya tentang biodata Tergugat sebelum pernikahan sedangkan Penggugat gadis;
  - Bahwa seingat saksi yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat ayah kandung Penggugat yang diwakilahkan kepada Tgk Abati (pimpinan dayah di Birueun);

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi waktu Penggugat menikah dengan Tergugat adalah saksi Tgk Husaini dan bapak Bukari dihadiri keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam terpenuhinya sarat dan rukun nikah serta telah diserahkan mahar berupa 20 gram emas;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menikah di KUA karena Tergugat tidak membawa rekom untuk menikah dari KUA tempat tinggal Tergugat;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Jambi dan Jakarta lalu pindah ke Bener Meriah;
4. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat berstatus Duda mati hal tersebut disampaikan oleh Tergugat waktu saksi bertanya tentang biodata Tergugat sebelum pernikahan dilaksanakan sedangkan Penggugat gadis;
  - Bahwa seingat saksi waktu perkawinan saksi sendiri menjadi wali nikah Penggugat yang saksi wakilahkan kepada Tgk Abati (pimpinan dayah di Birueun);
  - Bahwa yang menjadi saksi waktu Penggugat menikah dengan Tergugat adalah Tgk Husaini dan bapak Bukari dihadiri keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta telah diserahkan mahar berupa 20 gram emas;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak dan setelah menikah mereka tinggal di Jambi, Jakarta dan Bener Meriah untuk berdagang;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Tergugat sering meminta modal dagang kepada saksi atas kejadian tersebut Tergugat berdagang namun tidak menghasilkan untung tapi sebaliknya kerugian berbentuk hutang dengan relasi dagang Tergugat akhirnya terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena relasi dagang Tergugat menagih hutang kepada Penggugat;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 bulan Mei, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat tidak mau menjadi istri Tergugat;
5. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat berstatus Duda mati hal tersebut disampaikan oleh Tergugat waktu saksi bertanya tentang biodata Tergugat sebelum pernikahan dengan Penggugat sedangkan Penggugat gadis;
  - Bahwa seingat saksi pada waktu perkawinan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang wakilahkan kepada Tgk Abati (pimpinan dayah di Birueun);
  - Bahwa yang menjadi saksi waktu Penggugat menikah dengan Tergugat adalah saksi Tgk Husaini dan bapak Bukari dihadiri keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta telah diserahkan mahar berupa 20 gram emas;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak dan setelah menikah mereka tinggal di Jambi, Jakarta dan Bener Meriah untuk berdagang;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Tergugat sering meminta modal dagang dengan ayah kandung Penggugat dengan modal tersebut Tergugat berdagang namun tidak menghasilkan untung tapi sebaliknya kerugian berbentuk hutang dengan relasi dagang Tergugat akhirnya terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena relasi dagang Tergugat menagih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 bulan Mei, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak mau menjadi istri Tergugat;

Bahwa atas kesaksi para saksi tersebut penggugat tidak membantahnya selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan untuk mendalilkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dapat dapat dicocokkan dengan aslinya sedangkan P.2 dan P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, terkait alat bukti berupa fotokopi tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan lima orang saksi, kelimanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, terkait saksi-saksi Penggugat tersebut **Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** berpendapat bahwa para saksi Penggugat terdiri dari orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi tersebut berupa fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, berdasarkan pasal 174 R.Bg dan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa alat bukti Penggugat dikaitkan dengan perkara aquo menurut Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong alat bukti surat Penggugat tersebut tidak membuktikan langsung status perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka sebagai bukti permulaan untuk itu Penggugat menghadirkan 5 orang saksi, yang kesaksian para saksi Penggugat menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat sehingga alat bukti Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dan memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 di Desa Cot bada Tunong Kec. Peusangan kab. Biruen;
2. Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat diwakilahkan kepada Tgk Abati (pimpinan dayah di Birueun);
3. Bahwa pada waktu ljab-qabul dan peyerahan mahar 20 gram emas disaksikan Bukhari dan Husaini sebagai saksi nikah yang ditunjuk serta keluarga para Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara agama Islam dan Undang-undang Perkawinan;
5. Bahwa status waktu menikah Penggugat gadis sedangkan Tergugat Duda mati;
6. Penggugat dan Tergugat tidak menikah di KUA karena Tergugat tidak membawa rekom untuk menikah dari KUA tempat tinggal Tergugat asal;
7. Bahwa atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak mei 2018 hingga sekarang alasannya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat terlilit hutang.
9. Bahwa Penggugat tidak mau menjadi istri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong perlu menghadirkan pendapat para pakar fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-anwar Jilid II hal. 146 yang berbunyi sebagai berikut "jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."
- Bahwa sesuai dengan mafhum ibarat yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV hal.254 dan dalam Kitab Mughnil Mumtaz juz 12 hal.125 yang berbunyi "dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang"

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta hukum diatas Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat telah sesuai menurut Syari'at Islam karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum agama Islam berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", maka demi hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pencatatan nikah pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut Bagir manan dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 hal 234 menyebutkan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan adalah peristiwa hukum. Karena itu perkawinan tersebut tidak cacat hukum. Perkawinan yang belum dicatatkan dapat dilakukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa istbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama berdasar pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e) Kompilasi Hukum Islam bila dikaitkan dengan permohonan Pemohon telah sesuai dengan huruf (e) yang bunyinya "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e) ) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 huruf (a) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.* Sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hal ini menjadi dasar persangkaan hakim gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa isbat nikah penggugat digunakan untuk penyelesaian perceraian maka dapat disatukan dalam putusan perceraian sebagaimana dalam petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 154.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perihal alasan perceraian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat, bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat telah sampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*), dimana Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan sudah pisah rumah sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk diceraikan dengan Tergugat, dikaitkan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi*"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Maka gugatan Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dengan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat cukup memerintahkan kepada Penguat untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tinggal Penggugat dan Tergugat masuk dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014 di Desa Cot Bada Tunong Kecamatan Peusangan Kabupaten Biruen Provinsi xxxx;
4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **YUNANTO, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **NOR SOLICHIN, S.H.I.**, dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **IRWAN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis beserta **NOR SOLICHIN, S.H.I.**, dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

**NOR SOLICHIN, S.H.I**

dto

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Ketua Majelis,

dto

**IRWAN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

dto

**AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2020/MS.Str